

SINOPSIS

Sebagai masyarakat yang masih kental dengan norma agama dan norma kesusilaan, pastinya Bangsa Indonesia sangat menentang praktek prostitusi. Banyaknya warga Indramayu yang melakukan urban ke Kota Jakarta mengakibatkan warga Indramayu rawan terkena imbas munculnya berbagai penyakit masyarakat, khususnya prostitusi. Sampai saat ini, belum ada seorangpun yang bisa menghilangkan prostitusi, karena kegiatan prostitusi memiliki mata rantai yang sangat panjang. Banyak hal yang dapat dijadikan alasan para pekerja seks komersial untuk tidak meninggalkan pekerjaan tersebut, yang paling utama adalah faktor ekonomi.

Indramayu, merupakan daerah yang rawan akan prostitusi. Hal itu mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengeluarkan peraturan yang melarang segala kegiatan kemaksiatan di kabupaten Indramayu, khususnya prostitusi. Yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi di Kabupaten Indramayu. Namun, walaupun Perda tersebut sudah berjalan selama 6 tahun, tetapi kegiatan prostitusi masih tetap berjalan hingga saat ini. Sehingga, penulis ingin meneliti masalah tersebut dengan skripsi yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi di Kabupaten Indramayu".

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (literature study), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun dari tempat-tempat lain yang memiliki referensi yang relevan, yang dapat digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki, dengan pendekatan deskriptif analitatif dan jenis data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menangani masalah prostitusi di wilayah Kabupaten Indramayu, serta menganalisa apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam implementasi Peraturan Daerah No.7 Tahun 1999 tentang prostitusi di Kabupaten Indramayu.

Implementasi dari Perda No. 7 Tahun 1999 adalah pemerintah Kabupaten Indramayu telah melakukan kerjasama dengan Dinas Trantib dan Satpol Pamong Praja untuk melakukan penertiban ke setiap tempat yang disinyalir merupakan tempat prostitusi secara berkala setahun 2-3 kali. Usaha yang dilakukan Pemerintah sudah cukup efektif, namun kekuatan Perda tersebut belum begitu mengikat, serta sanksi hukumnya belum begitu jelas sehingga tidak sedikit para PSK yang pernah tertangkap, setelah dikeluarkan akan kembali bekerja di tempat-tempat prostitusi. Sehingga, penulis katakan Perda tersebut belum efektif karena tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Walaupun sampai kapanpun prostitusi tidak akan dapat dihilangkan, namun setidaknya Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk meminimalisir kegiatan prostitusi agar jangan sampai meluas di Kabupaten Indramayu.

Sehingga, saran penulis adalah agar masyarakat Indramayu semakin memperkuat moral dan agama, Pemda Kabupaten Indramayu diharapkan dapat memperbaiki struktur ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan serta menyediakan sarana dan prasarana ketrampilan yang bisa diberikan para PSK yang sedang direhabilitasi agar dapat bermanfaat dalam kehidupan mereka untuk